

# PERMINTAAN Pemeriksaan Mayat Menurut KUHP

Oleh :

dr. Handoko Tjondroputranto

Sejak diundangkannya KUHP pada tanggal 31 Desember 1981, permintaan pemeriksaan mayat mengalami perubahan-perubahan yang cukup fundamental.

Jika dulu permintaan pemeriksaan mayat didasarkan pada H.I.R. pasal 69 ayat (1) yang berbunyi:

*Dalam hal kematian karena perbuatan keke-  
rasan atau sebab kematian itu mencurigakan,  
demikian juga dalam hal perlukaan berat  
atau percobaan meracun orang dan mak-  
mar-makar lain untuk membinasakan nyawa  
orang, maka ia akan membawa serta seorang  
atau dua orang dokter untuk menemaninya  
dan yang akan memberi laporan tentang se-  
bab kematian atau sebab perlukaan itu serta  
keadaan mayat atau tubuh orang yang dilu-  
kai itu dan dimana perlu dilakukan pemerik-  
saan dalam atas mayat itu.*

sekarang dasar hukumnya adalah KUHP pasal 133 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilaku-

*kan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.*

- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pada dasarnya suatu pemeriksaan mayat, apalagi yang tidak dikehendaki oleh ahliwarisnya, merupakan pelanggaran terhadap hak ahli waris itu. Hanya jika pemeriksaan mayat itu benar-benar memenuhi persyaratan hukum, maka baik penyidik yang meminta pemeriksaan mayat maupun dokter yang melakukan pemeriksaan mayat itu dilindungi oleh hukum, karena mereka sedang melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan dan dengan demikian mereka dilindungi oleh K.U.H. Pidana pasal 50 yang berbunyi:

*Barangsiapa melakukan perbuatan untuk*

*melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.*

Oleh karena itu persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam KUHAP pasal 133 harus benar-benar dipenuhi.

Hal-hal yang kiranya perlu mendapat perhatian adalah:

1. Menurut KUHAP pasal 133 ayat

(1) yang diberi wewenang untuk meminta pemeriksaan mayat adalah penyidik dan ketentuan tentang siapa sebenarnya penyidik itu terdapat dalam KUHAP pasal 6 :

- (1) *Penyidik adalah:*
  - a. *pejabat Polisi negara Republik Indonesia;*
  - b. *pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;*
- (2) *Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.*

serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 yang berbunyi:

**Pasal 2**

- (1) *Penyidik adalah:*
  - a. *Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.*
  - b. *Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu . . . . .*
- (2) *Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.*

(3) *Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

(4) *Wewenang penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

(5) . . . . .

Dengan demikian yang berhak meminta pemeriksaan mayat hanyalah pejabat Polisi yang berpangkat :

- a. *Pembantu Letnan Dua ke atas;*
- b. *Sersan Dua sampai dengan Sersan Mayor yang menjabat sebagai Komandan Sektor Kepolisian.*

2. Menurut KUHAP pasal 133 ayat

(1) mayat yang dimintakan pemeriksaan hanya dalam hal "mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana" dan dugaan ini harus tercermin pada surat permintaan mayat itu. "Mati karena gantung diri" atau "mati karena jatuh dari pohon" tidaklah mencerminkan dugaan di atas, sehingga permintaan pemeriksaan mayat demikian harus ditolak oleh dokter.

Walaupun menurut pemeriksaan di T.K.P. kemungkinan besar kematian itu karena gantung diri, namun jika penyidik menghendaki suatu pemeriksaan mayat, maka ia harus memakai kata-kata

"mungkin dibunuh" dalam surat permintaannya.

Perlu dikemukakan bahwa penggunaan kata-kata "mungkin dibunuh" hanyalah soal formal belaka dan hasil pemeriksaan tidak perlu sama dengan dugaannya.

3. Menurut KUHAP pasal 133 ayat (2) permintaan pemeriksaan mayat harus dilakukan secara *tertulis* dan dalam surat itu harus dengan tegas ditentukan apakah diperlukan pemeriksaan mayat (= pemeriksaan *luar* saja) atau pemeriksaan bedah mayat (= pemeriksaan *luar dan dalam*). Jadi janganlah dipakai kata-kata seperti:

"Mohon dilakukan pemeriksaan mayat dan dibuatkan Visum et Repertum karena baik pada pemeriksaan luar saja maupun pada pemeriksaan luar dan dalam selalu akan dibuatkan Visum et Repertum.

Jelaslah bahwa menurut ketentuan di atas yang berhak menentukan jenis pemeriksaan mayat adalah penyidik dan *bukan keluarga si korban*. Terhadapnya keluarga yang sengaja menghalang-halangi suatu pemeriksaan mayat forensik dapat dikenakan K.U.H.Pi-dana pasal 222 yang berbunyi:

*Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu pemeriksaan forensik, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.*

Alasan bahwa bedah mayat bertentangan dengan ajaran agama Islam tidaklah benar, karena oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan syara telah dikeluarkan Fatwa No. 4/1955 yang berbunyi:

- I. *bedah mayat itu mubah/boleh hukumnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dokter dan penegakan keadilan di antara umat manusia.*
- II. *membatasi kemubahan ini sekedar darurat saja menurut kadar yang tidak boleh tidak harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.*

4. Menurut KUHAP pasal 133 ayat (3) pada ibu jari kaki atau bagian lain tubuh mayat harus dilekatkan label yang memuat identitas mayat, dilak serta diberi cap jabatan.

Ketentuan ini dapat disamakan dengan ketentuan tentang pembungkusan dan penyegelan barang bukti seperti yang tercantum dalam KUHAP pasal 130 dan berbunyi:

- (1) *bendasitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditanda-tangani oleh penyidik.*
- (2) *Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.*

Jelaslah bahwa mayat sebenarnya

ada barang bukti yang disita dan harus diperlakukan sebagai demikian pula.

Tidak melekatkan label dengan lak serta cap jabatan, akan menimbulkan ketidakpastian tentang identitas mayat itu dan mempersulit perkaranya di sidang pengadilan.

5. Selanjutnya perlu dimintakan perhatian, bahwa dokter tidak dapat segera melakukan pemeriksaan bedah mayat setelah menerima surat permintaan untuk itu dari penyidik, karena adanya KUHAP pasal 134 yang berbunyi:

- (1) *Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dulu kepada keluarga korban.*
- (2) *Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.*
- (3) *Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.*

Tanpa pemberitahuan dari pihak penyidik, bahwa keluarga si korban telah diberitahu tentang akan dilakukannya pemeriksaan

bedah mayat, dokter akan terpaksa menunggu sampai dua hari sebelum dapat memulai dengan pemeriksaannya yang dimintakan kepadanya itu.

Mengingat bahwa kita hidup di daerah tropik dengan suhu yang panas serta kelembaban yang tinggi, maka dalam waktu dua hari itu mayat sudah menjadi busuk, terutama di rumah sakit yang tidak mempunyai kamar pendingin untuk mayat.

Dengan adanya pembusukan ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa dokter sudah tidak dapat lagi menentukan sebab kematian mayat itu dengan pasti.


Karena alasan yang diuraikan di atas ini, maka seyogianya fihak penyidik menghubungi dokter se-segera mungkin setelah ia memberi tahu fihak keluarga akan diadakannya pemeriksaan bedah mayat tadi.

Demikianlah beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita sehubungan dengan berlakunya KUHAP, sehingga dapat dicapai hasil pemeriksaan mayat yang optimal demi kelancaran tugas kita masing-masing untuk mengabdikan kepada kebenaran dan keadilan.

\*\*\*

# CURRICULUM VITAE

- N a m a** : dr. Handoko Tjondroputranto
- Jenis kelamin** : Laki - laki
- Tempat & Tanggal lahir** : Semarang, 1 Oktober 1930.
- Pendidikan** : Fakultas Kedokteran U.I. (1964)  
Ahli Patologi Forensik F.K.U.I. (1970)
- Jabatan** : Lektor Kepala (IV b) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam mata kuliah Ilmu Kedokteran Forensik dan Ilmu Forensik.
- Pekerjaan lain** : Dosen / mengajar pada :
- Pendidikan Pembentukan Jaksa
  - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.
  - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
  - Fakultas-fakultas Kedokteran swasta
  - Fakultas-fakultas hukum swasta.
- Organisasi** : Ikatan Dokter Indonesia  
Ikatan Ahli Patologi Indonesia  
Perhimpunan untuk Hukum Kesehatan Indonesia.



# P.T. KODJA (Persero)

JL. R.E. MARTADINATA 1/2 ANCOL VOLKER  
TANJUNG PRIOK JAKARTA INDONESIA  
TELP. 491269 - 491608 - 491127 - 491384 - 495316  
CABLE PT. KODJA, TELEX 49225 PT. KODJA IA  
TELEFAX (021) - 495232

- PRODUKSI & DESAIN KAPAL/BANGUNAN APUNG DARI BAJA, FIBREGLASS & FERROCEMENT.
- DOCKING & REPARASI KAPAL.
- PRODUKSI BANTALAN BETON KERETA API DARI BETON FERROCEMENT.
- AGENT STOCKIST KOMPONEN ALAT PERLENGKAPAN/PERAWATAN KAPAL & INDUSTRI LAINNYA.



## GALANGAN :

TANJUNG PRIOK-SUNDA KELAPA-PALEMBANG-MUARA BARU JAKARTA-  
SURABAYA-SABANG-PADANG

## C A B A N G :

MEDAN - LHOKSEMAUWE - DUMAI - PADANG - PALEMBANG - PANGKAL PINANG  
BANDAR LAMPUNG - JAKARTA - CILEGON - UJUNG PANDANG - BALIKPAPAN  
MANADO - CIREBON - SEMARANG - CILACAP - SURABAYA